

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas pemungutan dan kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan BPHTB Kota Padang dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas BPHTB sebesar 86,76% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2012-2013 tingkat efektivitas BPHTB meningkat di atas 100%, yaitu sebesar 108,52% dan 102,34% yang berarti masuk kategori sangat efektif. Tahun 2014 tingkat efektivitas BPHTB mengalami penurunan menjadi 61,65% dengan kriteria cukup efektif. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas BPHTB Kota Padang tahun 2011-2014 sebesar 89,82% dengan kriteria cukup efektif. Artinya kinerja Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemungutan BPHTB dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih belum optimal dan harus ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Kota Padang mulai tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara rata-rata kontribusi BPHTB tahun 2011-2014 terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 10,43%. Hal itu menggambarkan bahwa BPHTB memberikan kontribusi yang masih kurang terhadap Pajak Daerah Kota Padang. Kontribusi terbesar terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 14,40% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,07%.

3. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2011-2014 juga mengalami penurunan tiap tahunnya. Secara rata-rata kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 7,54% yang berarti BPHTB memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu 9,84% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 5,07%.
4. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB adalah tidak semua Wajib Pajak jujur dalam melaporkan harga transaksi jual beli tanah dan bangunannya, petugas verifikasi lapangan kesulitan untuk mendapatkan bukti transaksi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan lamanya proses verifikasi, UU No. 28 Tahun 2009 belum mengatur mengenai restitusi pajak BPHTB, harga pasar tanah dan/atau bangunan kurang transparan, dan banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai pengenaan pajak BPHTB.

1.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kompetensi dan sumber daya aparatur dengan memberikan pelatihan dan diklat supaya ketika berhadapan dengan Wajib Pajak, aparaturnya telah benar-benar paham dan mengerti sehingga proses pengimputan dan pembayaran bisa berjalan dengan lancar dengan tidak menimbulkan saling curiga mencurigai.
2. Terus melakukan inovasi guna memberikan kemudahan dan pelayanan kepada Wajib Pajak guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, harapannya dengan adanya kesadaran dan pemahaman, tidak ada keberatan

dalam melunasi pajak yang terhutang dari perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut.

3. Terus melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan agar masyarakat yang belum mengerti dan memahami bisa tahu dan paham sehingga pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak ada rasa keberatan ataupun ingin mengurangi jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenarnya.
4. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, hendaknya menambah variabel penelitian, memperpanjang periode pengamatan, dan memperluas lagi ruang lingkup perbandingannya seperti analisis terhadap jenis-jenis Pajak Daerah lainnya, sehingga memberikan hasil yang lengkap. Penulis hanya memakai dua jenis rasio dalam menilai pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu rasio efektivitas dan kontribusi.

